NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG SELATAN
DAN
FAKULTAS USHULUDIN PTIQ JAKARTA
TENTANG
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN AGAMA
PADA MADRASAH, SEKOLAH,
DAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM
Nomor: 1849/Kw.28.08/HM.00/8/2022
Nomor: PTIQ/062/A.3/FU.IAT/VIII/2022

Pada hari ini Kamis tanggal 1 September tahun 2022, bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, kami, yang bertanda tangan di bawah ini

1. **Drs. H. Dedi Mahfuddin, M.Si.,** selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, berkedudukan di Kompleks BSD, Jl. Kencanaloka XII, Kel. Ciater, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
2. **Dr. Andi Rahman, M.A.,** selaku Dekan Fakultas Ushuludin PTIQ Jakarta, berkedudukan di Jl. Batan No. I, RT 2/RW 2, Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuludin PTIQ Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Bersama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam pada Madrasah, Sekolah, dan pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam di Kota Tangerang Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Dasar Nota Kesepahaman Bersama

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Menyinergikan potensi masing-masing pihak untuk meningkatkan mutu atau kualitas Pendidikan Agama Islam pada madrasah, sekolah, dan pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam Kota Tangerang Selatan

Pasal 3

Ruang Lingkup

1. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, seminar, workshop, dan pengkajian tentang Pendidikan Agama Islam (PAI) kepada guru-guru agama Islam pada Madrasah (RA, MI, MTs, dan MA), sekolah (TK, SD, SMP, dan SMA/SMK), dan pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam (TKQ, TPQ, TQUA, PAUDQU, TKA, dan MDT)
2. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang peningkatan mutu pendidikan agama Islam di madrasah, sekolah, dan lembaga pendidikan keagamaan Islam di Kota Tangerang Selatan.

Pasal 4

Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama

1. Untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini.
2. Setiap kegiatan yang dimaksud dalam pasal 3 akan dijabarkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Kesepamahaman Bersama ini, serta disesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dari penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban

1. Hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan sebagai implementasi dari Nota Kesepahaman Bersama ini terdiri dari:
   a. Pembiayaan
   b. Penyiapan tempat kegiatan
   c. Pengerahan peserta kegiatan
   d. Penentuan Narasumber (jika ada)
   e. Pembuatan laporan
   f. Dan sebagainya
2. Hak dan kewajiban akan diatur dalam Surat Perjanjian yang dibuat untuk 1 (satu) atau beberapa kegiatan sudah disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
Jangka Waktu Pelaksanaan

1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kepepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
2. Jika salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK yang lainnya paing lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.
3. Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir secara otomatis apabila:
   a. Di kemudian hari akan ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama
   b. Tidak tercapaianya tujuan PARA PIHAK sesuai dengan maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman Bersama seperti yang dijelaskan pada pasal 2 di atas.
   c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan pasal 6 (enam) yang menyebabkan tidak memungkinkan PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melanjutkan Nota Kesepahaman Bersama ini.
4. Dalam hal Nota Kesepahaman Bersama berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi karena adanya permintaan tertulis atau karena alasan lain, jika masih terdapat hak dan kewajiban dalam pelaksanaan suatu kegiatan, maka PARA PIHAK tetap harus menyelesaikan hak dan kewajibannya tersebut.

Pasal 8
Kerahasiaan

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling tukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan keseluruhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 9
Penyelesaian Perseselisihan

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 10
Lain-Lain

Ketentuan atau hal-hal lain yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan persetujuan PARA

PIHAK dan akan diatur kemudian dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 11
Penutup

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli di atas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
Kepala Kantor Kemenag Kota Tangsel	Dekan Fak. Ushuludin
	Institut PTIQ Jakarta
Drs. H. Dedi Mahfudin, M.Si.	**Dr. Andi Rahman, M.A.**

Saksi-Saksi

Kasi PAKIS	Kasi Penmad	Kepala Program Studi IAT
Kantor Kemenag Tangsel	Kantor Kemenag Tangsel	Institut PTIQ Jakarta
Dr. Suhardi, M.Ag.	**H.M. Edy Suharsongko, M.Pd.I**	**Dr. Lukman Hakim, M.A.**